



SALINAN

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, disebutkan bahwa Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 24);

22. Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 552), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 830);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Pati.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang, yang selanjutnya disingkat PUPN Cabang, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN, adalah Kantor Wilayah IX Semarang.
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL, adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
10. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang daerah dari Pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
11. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
12. Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berhutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
18. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
19. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
20. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
21. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR, adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
22. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan penagihan atas piutang daerah.

23. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT, adalah pemberhentian sementara oleh PUPN atas pengurusan sisa piutang Negara/Daerah yang belum diselesaikan oleh Penanggung Utang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penghapusan piutang Daerah adalah semua jenis piutang yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari :

- a. piutang Pajak Daerah;
- b. piutang Retribusi Daerah; dan
- c. piutang lain-Lain.

Pasal 3

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 4

Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 5. Retribusi Pelayanan Pasar;
 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha :
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 3. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 4. Retribusi Terminal;
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
 8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu :
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Retribusi Izin Gangguan;
 4. Retribusi Izin Trayek; dan
 5. Retribusi Izin usaha Perikanan.

Pasal 5

Piutang Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

- a. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- b. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD;
- c. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- d. Piutang Lain-Lainnya.

BAB II

KEWENANGAN PENGHAPUSAN

Pasal 6

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat ataumutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah.

- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 7

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Syarat-Syarat Penghapusan

Pasal 8

- (1) Piutang Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Piutang Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya;
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan;

- c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
dan
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Syarat-syarat penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji dan diteliti oleh Tim.
 - (3) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) direkomendasikan kepada PPKD untuk dimintakan pertimbangan Kepala Kanwil DJKN.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, adalah :
 - a. Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan; dan
 - b. Penanggung Utang tidak ditemukan lagi atau tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dalam hal barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, adalah Penanggung Utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, masa kedaluwarsa masing-masing jenis Piutang Daerah adalah :
 - a. Pajak Daerah setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Retribusi Daerah setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun;
 - c. TP-TGR setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun; dan
 - d. PBB setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun;

- (4) Dalam hal sebab lain sesuai hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, adalah sebab lain sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa Penagihan

Paragraf 1

Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11

- (1) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (2) Pengakuan utang Pajak Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak Daerah dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Paragraf 2
Retribusi Daerah

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi Daerah dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 13

- (1) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (2) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Daerah dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Paragraf Ketiga

TP-TGR

Pasal 14

- (1) Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Paragraf 4

PBB

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PBB menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, terhitung sejak saat terutangnya PBB atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
 - c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Pertama

Permintaan Pertimbangan dan Penelitian

Pasal 16

- (1) PPKD mengajukan permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak secara tertulis kepada Kepala Kanwil DJKN.
- (2) Permintaan pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah diteliti oleh Tim.

Pasal 17

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan dilampiri dokumen paling sedikit :
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.

- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilampiri dengan dokumen paling sedikit :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan dilampiri dokumen paling sedikit :
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Pasal 18

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditindaklanjuti Kepala Kanwil DJKN dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Kanwil DJKN dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada :
 - a. PPKD; dan/atau
 - b. pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 19

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah dapat diberikan.

- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah tidak dapat diberikan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak :
 - a. pertimbangan penghapusan dapat diberikan, Kepala Kanwil DJKN menyampaikan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah kepada PPKD.
 - b. pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan, Kepala Kanwil DJKN menyampaikan Penolakan Pemberian Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah kepada PPKD.

Bagian Kedua

Pengajuan Usul Penghapusan

Pasal 20

Setelah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kanwil DJKN sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, PPKD mengajukan usul penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 21

- (1) Usul Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit :
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kanwil DJKN.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kanwil DJKN.

Pasal 22

- (1) Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit :
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kanwil DJKN.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kanwil DJKN.

Pasal 23

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, memuat informasi Paling sedikit :

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
- e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Bagian Ketiga
Penetapan Penghapusan

Pasal 24

- (1) Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kanwil DJKN.
- (2) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kanwil DJKN kepada Kepala KPKNL dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Kepala Kanwil DJKN.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2011

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 846

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRYANTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005